

PERSEPSI NASABAH ISLAM TERHADAP TABUNGAN KURBAN PADA BPRS NIAGA MADANI CABANG MAKASSAR

Andi Muhammad Rafli, Muh. Saleh Ridwan, Asni

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: raflichambers74@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai persepsi nasabah Islam terhadap tabungan kurban pada BPRS Niaga Madani Cabang Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris serta sosiologis. Adapun sumber data dari penelitian ini mengenai biaya administrasi tabungan, jumlah nasabah, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan tabungan kurban pada BPRS Niaga Madani. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Lalu teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan: Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya salah satu produk tabungan kurban pada BPRS Niaga Madani Cabang Makassar yang tujuannya membantu meringankan masyarakat bagi yang ingin melaksanakan ibadah kurban setiap tahunnya. Tabungan kurban ini menerapkan sistem mudharabah, yaitu sistem bagi hasil, tabungan ini juga tidak mempunyai biaya administrasi sama sekali, bahkan nasabah pada tabungan ini memperoleh keuntungan dari sistem bagi hasil tersebut. Tabungan ini hanya bisa ditarik kembali dalam jangka waktu satu tahun yaitu satu minggu sebelum hari raya Idul Adha, atau hanya dapat ditarik kembali jika dalam keadaan mendesak (darurat). Selain itu, jumlah setoran yang dikeluarkan hanya Rp. 150.000,- perbulan. Implikasi dari penelitian ini sebaiknya pihak bank menambah atau meningkatkan kinerja pegawainya sehingga mampu menciptakan ide atau gagasan baru yang memungkinkan produk tabungan kurban ini lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas merupakan hal yang penting, karena pada umumnya hanya bank tertentu saja yang memiliki produk tabungan tersebut.

Kata Kunci: BPRS Niaga Madani, Nasabah, Persepsi, Tabungan Kurban.

Abstract

The main problem discussed in this thesis is about the perception of Islamic customers towards sacrificial savings at BPRS Niaga Madani Makassar Branch. This research is a qualitative research or field research with the type of research approach used is an empirical and sociological approach. The sources of data from this study are the administrative costs of savings, the number of customers, and everything related to sacrificial savings at BPRS Niaga Madani. Then the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Then the data processing and data analysis techniques are carried out through three stages: data reduction, data presentation, and data verification. The results of this study indicate that the existence of a sacrificial savings product at BPRS Niaga Madani Makassar Branch whose purpose is to help ease the community for those who want to carry out qurban worship every year. This sacrificial saving applies a mudharabah system, namely a profit-sharing system, this

savings also has no administrative costs at all, even customers in this savings benefit from the profit-sharing system. This savings can only be withdrawn within one year, namely one week before Eid al-Adha, or can only be withdrawn if it is in an emergency (emergency). In addition, the total deposit issued is only Rp. 150.000,- per month. The implication of this research is that the bank should add or improve the performance of its employees so that they are able to create new ideas or ideas that allow this sacrificial savings product to be more easily recognized by the wider community, which is important, because in general only certain banks have these savings products.

Keywords: *Customers, Madani Comercial BPRS, Perception, Sacrificial savings.*

A. PENDAHULUAN

Bank Syariah ialah bank yang aktivitasnya menghindari permasalahan riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba adalah suatu tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini. Sehingga tokoh ekonomi muslim telah memberikan perhatiannya terhadap perbankan yang diharapkan mampu mengubah sistem bunga yang terdapat dalam transaksi perbankan dengan sistem yang sesuai dengan petunjuk dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT. QS. al-Imran/3: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.¹

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan memakan harta riba dan sejenisnya, yaitu mengambil tambahan dari segala bentuk pinjaman melebihi modal yang diberikan kepada orang lain serta perintah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah agar mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat.

Riba yang dimaksud dalam ayat di atas ialah riba nasi'ah. Jumhur ulama berpendapat bahwa riba jenis ini hukumnya adalah haram. Riba terdiri dari dua jenis yaitu riba nasi'ah dan riba fadhl. Riba nasi'ah adalah pemberian bayaran lebih yang diisyaratkan oleh seseorang yang memberi pinjaman. Fadhl merupakan salah satu jenis riba yang berupa penukaran barang dengan barang yang jenisnya sama, akan tetapi memiliki jumlah yang lebih banyak.²

Dunia usaha akhir-akhir ini mengalami berbagai tantangan yang cukup besar. Hal ini terjadi karena akibat dari persaingan antara perusahaan yang jenisnya sama. Persaingan ini mampu mendukung suatu perusahaan untuk meningkatkan kegiatan usahanya dengan lebih baik. Sehingga banyaknya alternatif yang disediakan, akan membuat pelanggan semakin selektif dalam menentukan pilihannya.

Persaingan bisnis kini semakin ketat, para pelaku bisnis berharap agar selalu selalu mampu meningkatkan kualitasnya agar memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Persaingan yang ketat bukan hanya terjadi dalam dunia bisnis akan tetapi terjadi pula terhadap perusahaan yang menghasilkan jasa, misal perbankan.

¹Al-Qur'an tajwid dan terjemahnya, *Syaamil Al-Qur'an Edisi Tajwid Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadist Sahih* (Bandung : Sigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 66

²Buchari Alam, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 288

Salah satu tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan yang berlandaskan etika ini merupakan suatu upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.³ Dalam kurun waktu 10 tahun, bank syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan walaupun secara nasional market share bank syariah masih rendah dibanding bank konvensional.⁴

Secara operasional bank syariah tidak sama dengan bank konvensional, salah satu ciri dari bank syariah ialah tidak membebani serta tidak menerima bunga dari nasabah, akan tetapi membebaskan dan menerima bagi hasil serta imbalan lain yang sesuai dengan akad-akad yang dijanjikan. Berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 278:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ ٢٧٨

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Dengan adanya perbankan syariah yang merupakan alternatif kaum muslim yang menjadi dasar segala kehidupan ekonominya yang berdasarkan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga masyarakat mulai beralih ke bank syariah yang mereka yakini sesuai dengan hukum syara’ dan lebih adil.

Perkembangan perbankan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan alternatif yang menyediakan produk perbankan/keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan prinsip keadilan. Dengan ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional, perkembangan sistem keuangan syariah semakin kuat melalui UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah dirubah dalam UU No.10 tahun 1998, UU No. 23 tahun 1999 dan UU No. 9 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, jumlah nasabah bank syariah semakin meningkat khususnya di kota Makassar.

Bukti perkembangan bank syariah di kota Makassar ialah adanya BPRS Niaga Madani sebagai bank yang menerapkan sistem margin atau bagi hasil. Diantara program yang ada pada BPRS Niaga Madani ialah adanya sistem tabungan kurban. Tabungan kurban ini merupakan wadah yang disiapkan oleh para pengelola BPRS Niaga Madani untuk kalangan masyarakat yang ingin memiliki simpanan dana untuk kurban.

Selain itu, produk tabungan kurban pada BPRS Niaga Madani cabang Makassar tidak dapat di tarik sebelum mencapai waktu satu tahun dengan kata lain sebelum sampai saatnya untuk berkorban, sehingga transaksi yang dilakukan hanya berupa penyetoran dana setiap bulannya hingga tiba waktu untuk berkorban.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan. Metode ini digunakan karena beberapa

³Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 31

⁴Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet: I Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 18

⁵Al-Qur’an tajwid dan terjemahnya, *Syaamil Al-Qur’an Edisi Tajwid Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadist Sahih* (Bandung : Sigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 47

pertimbangan diantaranya, metode kualitatif lebih mudah apabila dihadapkan dengan kenyataan ganda serta menyajikan secara langsung hakikat antara informan dan peneliti.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa gambar dan kata-kata. Metode kualitatif ini menekankan pada pengamatan dan lebih meneliti kepada substansi makna tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. BPRS Niaga Madani Cabang Makassar

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk lain yang tujuannya agar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁶

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk meningkatkan perekonomian Negara maupun masyarakat dan menciptakan lapangan kerja kepada warga Negara sehingga dapat memakmurkan perekonomian masyarakat dalam Negara.⁷

Perbankan Syariah lahir dari kolaborasi idielisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi sistem operasionalnya, harmoni antara kedua komponen itulah yang menjadi pembeda sekaligus merupakan keunggulan Bank Syariah yang merupakan alternatif jasa Perbankan. Berangkat dari pemikiran sederhana untuk memberi rasa adil baik dalam berinvestasi ataupun berusaha secara universal tanpa membedakan ideologi dan yang lainnya serta pemberdayaan ekonomi ummat, maka pada tanggal 1 oktober 2002 BPR Syariah Fastabiqul Khairat yang sebelumnya beroperasi di wilayah Kabupaten Pinrang, sekarang pindah ke kota makassar, tetapi setelah beberapa bulan beroperasi di Makassar, BPR Syariah Fastabiqul Khairat tidak mengalami kemajuan sehingga pada akhirnya diakuisisi oleh Ir. H. Mubyl Handaling yang berbekal pengalaman dalam dunia perbankan serta tangan dingin dan keahlian dalam mengelola koperasi simpan pinjam, maka beberapa lama kemudian BPR Syariah Fastabiqul Khairat mengalami kemajuan yang menggembirakan. Tanggal 11 Februari 2003 BPR Syariah Fastabiqul Khairat telah berubah nama menjadi BPR Syariah Niaga Madani sesuai keputusan Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C22851-HT 01.01.04 tahun 2002 dan juga surat keputusan pemimpin Bank Indonesia Makassar pada tanggal 20 November 2002 No. 5/1/PBI/MKS/2003 tanggal 11 Februari 2003.⁸

Seiring berjalannya waktu serta keinginan yang kuat dari seluruh elemen terkait BPR Syariah Niaga Madani untuk melakukan pengembangan usaha, maka melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia No. 7/18/DPBS/Makassar per tanggal 2 Maret 2005 tentang persetujuan pembukaan kantor cabang, terhitung sejak tanggal 7 maret 2005 BPR Syariah Niaga Madani menorehkan sejarah dalam perkembangan BPRS di Sulawesi Selatan dengan membuka Kantor Cabang pertama di Kabupaten Wajo guna memberikan pelayanan yang lebih luas khususnya di Kota Makassar. Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 8/22 DPbS.PAdBS/MKS per tanggal 31 Oktober 2006, maka pada

⁶Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 3

⁷A. Qadir Gassing, *Perbandingan Kinerja BNI Syariah Sebelum dan Setelah Pemisahan (Spin Off) Dari BNI Konvensional (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Pettarani Makassar)*, Al Qadauna, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Vol. 1 Nomor 3, September 2020, h. 103

⁸Sekretariat BPRS Niaga Madani Cabang Makassar

tanggal 2 Oktober 2006 BPR Syariah Niaga Madani mengoperasikan kantor pelayanan kas di Jalan Abd Dg. Sirua Makassar.⁹

Upaya untuk memberi kontribusi yang lebih guna mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya sektor mikro, maka dalam kurun waktu yang relatif singkat BPR Syariah Niaga Madani memperluas jaringan operasionalnya dengan membuka cabang kantor sebanyak 3 kantor & Kantor Kas sebanyak 6 Kantor. Selanjutnya manajemen akan kembali menargetkan pembukaan kantor cabang sebanyak 4 (empat) kantor dan 10 (sepuluh) Kantor Kas, untuk memberi kemudahan dalam bertransaksi dan mengakses produk-produk BPR Syariah Niaga Madani diseluruh kota atau kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan¹⁰

1. Visi-Misi BPR Syariah Niaga Madani

a. Visi

Menjadi BPR Syariah Terkemuka di Indonesia Timur yang menjadi Pilihan Untuk Berkarya

b. Misi

- 1) Memberikan kesejahteraan kepada karyawan
- 2) Memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat
- 3) Memberikan keuntungan yang optimal
- 4) Ikut serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial kemasyarakatan.

2. Struktur Organisasi

Adapun susunan pengurus PT. BPR Syariah Niaga Madani Makassar adalah:¹¹

a. Dewan Komisaris

Komisaris : Dr. H. Mukhtar Hamzah, SE., MM

b. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Dr. H. Abd. Rasyid Enjang, SH., MH

Anggota : Dr. H. Idris Parakassi, MM

c. Direksi

Direktur Utama : Marlon Sinaga

Direktur : Ir. Hj. Hasniah, MM

3. Produk-produk BPRS Niaga Madani

Adapun jenis-jenis produk yang tersedia di BPRS Niaga Madani diantaranya:

1) Produk Simpanan/Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana merupakan simpanan dana masyarakat yang aman dan sesuai syariah. Diperuntukkan bagi perorangan maupun badan hukum. Selain diberikan bagi hasil atau bonus yang kompetitif, simpanan ini juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) sehingga nasabah akan merasa aman, nyaman dan tenang menyimpan uangnya di BPRS Niaga Madani.

a) Tabungan Madani

Tabungan madani merupakan simpanan yang menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga tidak ada batasan bagi nasabah yang ingin bertransaksi aman, halal dan menguntungkan.

⁹Sekretariat BPRS Niaga Madani Cabang Makassar

¹⁰Sekretariat BPRS Niaga Madani Cabang Makassar

¹¹Sekretariat BPRS Niaga Madani Cabang Makassar

Dana yang dihimpun akan disalurkan dengan maksimal untuk membiayai usaha yang halal dan thayyiban dan nasabah akan memperoleh keuntungan dari aktifitas pembiayaan tersebut melalui sistem bagi hasil.

b) Deposito Madani

Deposito Madani merupakan simpanan berjangka yang menerapkan sistem bagi hasil yang diperuntukkan bagi perorangan maupun badan hukum. Bank akan mengelola setiap rupiah, deposito nasabah secara syariah, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh nasabah akan maksimal. Bagi hasil ditentukan dengan porsi nisbah bagi hasil yang disepakati antara nasabah (*Shohibul Maal*) dengan bank (*Mudhorib*) dan memungkinkan nasabah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan suku bunga deposito pada bank umum.

c) Tabungan Kurban

Tabungan kurban merupakan tabungan berjangka untuk mewujudkan niat ibadah kurban. Tabungan kurban ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berkorban, sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Ir. Hj. Hasniah, MM (48) bahwa: latar belakang adanya tabungan kurban disini, karena kita ingin memberikan kemudahan pada masyarakat sebab banyaknya masyarakat yang pada saat tiba waktunya untuk berkorban, dananya tidak tersedia, sehingga kami memberikan solusi agar bisa mencicil atau menabung dana kurbannya setiap bulannya minimal sebesar Rp. 150.000,-¹²

Hal serupa juga dikatakan oleh Drs. Andi Amiruddin (53) bahwa: lahirnya produk tabungan kurban ini karena kami ingin memudahkan masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban setiap tahunnya karena banyak masyarakat yang ingin sekali melaksanakan ibadah kurban, tetapi pada saat tiba waktunya untuk berkorban dananya tidak mencukupi untuk berkorban.¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya tabungan kurban karena didasari oleh banyaknya umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah kurban, akan tetapi jika tiba waktunya untuk berkorban, mereka malah memiliki keterbatasan dana, sehingga pihak BPRS Niaga Madani berinisiatif untuk mengadakan sebuah produk berupa tabungan kurban sebagai salah satu solusi dari permasalahan tersebut.

2) Produk Pembiayaan

BPRS Niaga Madani juga menyediakan layanan pembiayaan untuk modal usaha/kerja, investasi dan konsumtif yang dikelola secara syariah sehingga lebih mudah, fleksibel dan lebih menentramkan karena terbebas dari pendapatan beban bunga. Keunggulan:

1. Rasa tentram, karena adanya pembiayaan syariah terhindar dari transaksi yang ribawi.

¹²Hj. Hasniah (48 tahun), ODH BPRS Niaga Madani, *Wawancara*, 24 Maret 2021

¹³Andi Amiruddin (53 tahun), Manager Pemasaran BPRS Niaga Madani, *Wawancara*, 29 Maret

2. Rasa aman, karena dengan prinsip syariah akan memberikan pembiayaan yang adil.
3. Rasa tenang, karena tidak ada beban berupa bunga yang ditetapkan di depan

2. Persepsi Nasabah Islam Terhadap Tabungan Kurban Pada BPRS Niaga Madani Cabang Makassar

Persepsi, pendapat atau pandangan nasabah terhadap produk tabungan kurban merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan pengaruh besar bagi produk tabungan tersebut, baik dari segi kualitas produk, sistem pelaksanaan, hingga sampai pada masa berlangsungnya produk tabungan kurban.

Ada 2 jenis persepsi yaitu, persepsi positif dan persepsi negatif. Positif menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hail itu akan diteruskan dengan keaktifan atau mendukung dan menerima objek yang dipersepsi. Persepsi negatif, yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak sesuai dengan objek yang dipersipkan.¹⁴

Menurut Slameto dalam bukunya “Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya” persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak. Dengan persepsi inilah manusia mengadakan hubungan dengan lingkungan, hubungan ini dilakukan lewat inderanya yaitu indera pendengaran, peraba, penglihatan, penciuman, dan perasa.¹⁵

Kata kurban berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *qaruba* diambil dari kata *qaruba, yaqrubu, qurbaan wa qurbaanan*, artinya mendekati atau menghampiri. Adapun menurut istilah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekati diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Dalam bahasa Arab, hewan kurban disebut juga dengan istilah *udhhiyyah* atau *adhhiyyah*, dengan bentuk jamaknya *adhahi*. Kata ini diambil dari kata *dhuha*, yaitu waktu matahari mulai tegak yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban.¹⁶

Produk tabungan kurban ini menggunakan sistem mudharabah. Secara bahasa mudharabah berasal dari kata *adh dharb* yang mempunyai relevansi antara keduanya, yaitu pertama, karena yang melakukan usaha *Yadhrif fil Ardhi* (berjalan dimuka bumi) dengan bepergian untuk berdagang. Kedua masing-masing orang yang berserikat *yadhrifu bisahmin* (menggambil bagian dalam keuntungan).¹⁷

Sistem mudharabah (bagi hasil) didasari oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyangkut asas kebebasan berkontrak sebagaimana pasal 1338 menjelaskan tentang kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang yang diperuntukkan bagi pelaksanaannya.¹⁸

¹⁴Irwanto, *Psikologi Umum, Buku PANDUAN Mahasiswa* (Jakarta: PT. Prehallindo, 2002), h. 71

¹⁵Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 102

¹⁶Didin Nurul Rosidin, *Kurban dan Permasalahannya* (Jakarta: Inti Medina, 2009), h. 41

¹⁷Muhammad Irfan, *Sistem Bagi Hasil Pada Pelelangan Ikan di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, Al Qadau, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Vol. 5 Nomor 1, Juni 2018, h. 4

¹⁸Hartini Tahir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem Tesang di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*, Al Qadauna, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Volume 1 Nomor 3, September 2020, h. 158

Ibu S. Nurul Nabila (28) mengatakan bahwa: Tabungan kurban ini menggunakan sistem mudharabah yaitu bagi hasil, bagi masyarakat yang ingin menabung pada tabungan ini, mereka hanya menyetor uang sebesar Rp. 150.000,- disetiap bulannya tanpa adanya biaya administrasi sama sekali, bahkan pada tabungan ini nasabah juga ikut memperoleh keuntungan dari bagi hasil.¹⁹

Bapak Ridwan (39) juga mengatakan bahwa: Tabungan kurban yang diterapkan pada bank ini memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu, pertama nasabah diwajibkan mengisi formulir terlebih dahulu dan menyertakan fotocopy KTP satu lembar kemudian nominal penyetoran ialah Rp. 150.000,- pada awal penyetoran dan disetiap bulannya, selain itu nasabah tidak diperbolehkan untuk menarik kembali tabungannya dengan semauanya tetapi ada jangka waktu yang ditentukan yaitu pada 10 hari menjelang lebaran Idul Adha, kecuali dalam keadaan mendesak atau darurat saja.²⁰

Ada pula beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, diantaranya ialah mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu dengan menyertakan foto copy kartu identitas (KTP/SIM), nasabah juga tidak dapat menarik kembali uang tabungannya sebelum tiba masanya untuk berkurban kecuali jika dalam keadaan yang darurat.

Tabungan kurban adalah salah satu produk tabungan yang sifatnya dapat membantu meringankan nasabah dalam hal menyiapkan dana untuk melaksanakan ibadah kurban, sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Anna Yumiko Makmur (30) bahwa: tabungan kurban ini sangat membantu saya untuk melaksanakan ibadah kurban, sebelum saya menabung disini, biasa saya tidak jadi berkurban karena danaku tidak mencukupi, tapi sekarang sejak saya menabung pada produk tabungan kurban ini, Alhamdulillah pada setiap tahunnya saya sudah bisa berkurban.²¹

Ibu Andi Supriani (47) juga mengatakan bahwa: menabung di BPRS Niaga Madani pada produk tabungan kurbannya, sangat membantu saya dalam meringankan penyiapan dana untuk melaksanakan ibadah kurban, selain itu menabung disini juga tidak begitu ribet karena setorannya bisa kita bawa langsung ke banknya serta dapat pula dijemput oleh kariawannya di tempat kita, sehingga terasa lebih mudah bagi kita untuk menabung.²²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa produk tabungan kurban ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh nasabah, diantaranya ialah membantu meringankan penyiapan dana kurban, dan juga dalam proses penyetoran tabungannya tidak memberatkan karena dananya dapat diantar atau disetorkan langsung ke bank atau dapat meminta pegawai banknya untuk menjemput dana tersebut sehingga menabung pada tabungan kurban terasa lebih mudah.

Berikut adalah tabel tentang jumlah nasabah yang aktif menabung pada produk tabungan kurban BPRS Niaga Madani Makassar.

Tabel 1.1 Klasifikasi Nasabah yang Aktif Menabung Pada Tabungan Kurban Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
---------------	--------	------------

¹⁹S. Nurul Nabila (28 tahun), HRD BPRS Niaga Madani, *Wawancara*, 26 Maret 2021

²⁰Ridwan (39 tahun), Karyawan Swasta BPRS Niaga Madani, *Wawancara*, 26 Maret 2021

²¹Anna Yumiko Makmur (30 Tahun), Nasabah, *Wawancara*, 24 Maret 2021

²²Andi Supriani (47 tahun), Nasabah, *Wawancara*, 25 Maret 2021

Laki-laki	29	66%
Perempuan	15	34%
Jumlah	44	100%

Sumber: Unit BPRS Niaga Madani cabang Makassar

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang aktif menabung dari tahun 2020 sampai saat ini berjumlah 44 nasabah dengan spesifikasi nasabah laki-laki sebanyak 29 orang sementara jumlah nasabah perempuan sebanyak 15 orang. Dari data hasil wawancara, sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Ir. Hj. Hasniah, MM bahwasanya jumlah nasabah dari tahun-tahun sebelumnya mencapai 261 orang yang aktif menabung pada tabungan kurban ini, akan tetapi setelah adanya covid-19, akhirnya jumlah nasabah yang aktif menabung mengalami penurunan secara drastis.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Tabungan kurban merupakan salah satu produk tabungan yang ada di BPRS Niaga Madani cabang Makassar yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah kurban. Tabungan kurban sangat membantu masyarakat, sebab banyaknya masyarakat yang pada saat tiba waktunya untuk berkorban dananya tidak tersedia atau tidak mencukupi, sehingga tabungan kurban ini menjadi solusi yang tepat agar bisa menyimpan atau menabung dana kurbannya setiap bulan. Tabungan kurban ini menerapkan sistem mudharabah, yaitu sistem bagi hasil. Tabungan ini tidak mempunyai biaya administrasi sama sekali, bahkan nasabah yang memperoleh keuntungan dari sistem bagi hasil tersebut. Selain itu, jumlah setoran yang di disetorkan hanya Rp. 150.000,- perbulan serta tabungan ini tidak dapat ditarik kembali sebelum tiba masanya untuk berkorban kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak, jadi pihak bank tidak membebani serta tidak menerima bunga dari nasabah, akan tetapi membebaskan dan menerima bagi hasil serta imbalan lain yang sesuai dengan akad-akad yang dijanjikan.
2. Menurut persepsi nasabah, tabungan kurban ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya ialah membantu meringankan penyiapan dana kurban, dan juga dalam proses penyeteroran tabungannya tidak memberatkan karena dananya dapat diantar atau disetorkan langsung ke bank atau dapat meminta pegawai banknya untuk menjemput dana tersebut sehingga menabung pada tabungan kurban terasa lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Al-Qur'an tajwid dan terjemahnya. *Syaamil Al-Qur'an Edisi Tajwid Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadist Sahih*. Bandung : Sigma Examedia Arkanleema. 2010

Buku

Alam, Buchari Alam. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2009

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001

Irwanto. *Psikologi Umum. Buku PANDUAN Mahasiswa*. Jakarta: PT. Prehallindo. 2002

Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2010

Ismail. *Perbankan Syariah*. Cet: I Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2011

Rosidin, Didin Nurul. *Kurban dan Permasalahannya*. Jakarta: Inti Medina. 2009

Sekretariat BPRS Niaga Madani Cabang Makassar

Slameto. *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta. 1995

Jurnal

Gassing, A. Qadir. *Perbandingan Kinerja BNI Syariah Sebelum dan Setelah Pemisahan (Spin Off) Dari BNI Konvensional (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Pettarani Makassar)*. Al Qadauna. Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Vol. 1 Nomor 3. September 2020.

Irfan, Muhammad. *Sistem Bagi Hasil Pada Pelelangan Ikan di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. Al Qadau. Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Vol. 5 Nomor 1. Juni 2018

Tahir, Hartini. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem Tesang di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Al Qadauna. Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Volume 1 Nomor 3. September 2020

Wawancara

Amiruddin, Andi. (53 tahun). Manager Pemasaran BPRS Niaga Madani. *Wawancara*. 29 Maret 2021

Hasniah, Hj. (48 tahun). ODH BPRS Niaga Madani. *Wawancara*. 24 Maret 2021

Makmur, Anna Yumiko. (30 Tahun). Nasabah. *Wawancara*. 24 Maret 2021

Nabila, S. Nurul. (28 tahun). HRD BPRS Niaga Madani. *Wawancara*. 26 Maret 2021

Ridwan. (39 tahun). Karyawan Swasta BPRS Niaga Madani. *Wawancara*. 26 Maret 2021

Supriani, Andi. (47 tahun). Nasabah. *Wawancara*. 25 Maret 2021